



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
KECAMATAN KEBAYORAN BARU
KELURAHAN SENAYAN**

KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SENAYAN
NOMOR 7 TAHUN 2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KELURAHAN SENAYAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH KELURAHAN SENAYAN

Menimbang : a. bahwa Kelurahan sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta memiliki kewajiban untuk memberikan dan /atau menerbitkan informasi publik sesuai dengan kewenangannya;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan , permohonan informasi publik di Kelurahan Senayan , perlu menetapkan Tim Pelaksana Pejabat Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008;
4. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
5. Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik;
6. Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 839 Tahun 2017 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
7. Instruksi Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta Nomor 42 tahun 2021 tentang Dukungan Pelaksana Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN LURAH KELURAHAN SENAYAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PELAKSANA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KELURAHAN SENAYAN KECAMATAN KEBAYORAN BARU KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN.

- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Senayan Kecamatan Kebayoran Baru Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan susunan terlampir dalam keputusan ini ;
- KEDUA : Tim Pejabat Pelaksana Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kelurahan Senayan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu mempunyai tugas sebagaimana terlampir ;
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 02 Januari 2026

Lurah Kelurahan Senayan

Siti Fauziah Ghazali
NIP 197206061996032003

Tembusan :

1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Kepala Inspektur Pembantu Wilayah
2. Camat Kecamatan Kebayoran Baru

Lampiran Keputusan Lurah Senayan
Nomor : 7 Tahun 2026
Tanggal : 02 Januari 2026

SUSUNAN TIM PEJABAT PELAKSANA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

No.	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas	Ket.
1.	Lurah	Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1. Memberikan arahan dan pembinaan dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik di Kelurahan Senayan; 2. Sebagai penentu akhir pengambilan kebijakan apabila muncul masalah dalam pengelolaan dan pelaksanaan layanan informasi; 3. Mengawasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan layanan informasi publik di lingkungan Kelurahan Senayan serta melakukan evaluasi terhadap kinerja PPID Kelurahan Senayan; 4. Menerima permohonan keberatan atas penolkan dari pemohon informasi publik; 5. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya laporan keberatan secara tertulis; 6. Sebagai perwakilan Kelurahan Senayan dalam proses sengketa informasi.	
2.	Sekretaris Kelurahan	Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)	1. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada SKPD/UKPD; 2. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik;	

No.	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas	Ket.
			3. Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi dari PPID pada SKPD/UKPD; 4. Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan, dan memberi pelayanan informasi kepada publik; 5. Melakukan klarifikasi terhadap verifikasi bahan informasi publik yang dilakukan oleh PPID di Kelurahan Senayan; 6. Melakukan pemutahiran informasi dan Dokumentasi; 7. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses oleh pemohon informasi publik; 6. Melaksanakan inventarisasi dan melakukan uji konsekuensi atas informasi yang dikecualikan; 7. Melakukan evaluasi terhadap kinerja PPD pada Kelurahan Senayan; 8. Melakukan koordinasi dan konsultasi ke Kementerian Komunikasi dan Informatika dan Komisi Informasi serta Lembaga lainnya yang berhubungan dengan keterbukaan informasi; 9. Membuat laporan pelayanan informasi dan; 10. Melaksanakan tugas lainnya yang diperintahkan oleh atasan PPID.	
3.	Kasi Pemerintahan	Bidang Pengelolaan Informasi	1. Menyajikan data dan informasi melalui https://ppid.jakarta.go.id atau media elektronik dan papan pengumuman di lingkungan Kelurahan Senayan; 2. Pemutakhiran informasi yang disesuaikan dengan klasifikasi informasi dan;	

No.	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas	Ket.
			3. Penyimpan, pemelihara dan atau pengubahan informasi dalam format yang dibutuhkan dengan menggunakan sarana komunikasi yang efektif untuk pelayanan sesuai dengan kemampuan sumber daya di Kelurahan Senayan.	
4.	Kasi Kesejahteraan Rakyat	Bidang Dokumentasi dan Arsip	1. Melaksanakan pendokumentasian, penyimpanan, pengolahan dan pemeliharaan arsip dan dokumen peraturan perundang-undangan, persidangan dan kepegawaian serta dokumen lainnya; 2. Pelayanan penggunaan arsip , peraturan perundang-undangan, persidangan dan arsip kepegawaian.	
5.	Kasi Ekonomi dan pembangunan	Bidang Pelayanan Informasi	1. Memberikan informasi mengenai prosedur permohonan informasi , sarana dan membantu pemohon meperoleh informasi; 2. Menerima dan melayani permintaan informasi serta penyampaian salinan informasi yang dimohonkan; 3. Menyampaikan informasi dengan bahasa yang mudah dipahami oleh masyarakat, dengan kemungkinan menggunakan bahasa lokal oleh mayoritas masyarakat setempat; 4. Meneruskan permintaan informasi dari pemohon kepada PPID Kelurahan Senayan apabila tidak berada dalam daftar informasi yang dikuasai;	

No.	Nama Jabatan	Jabatan dalam Tim	Tugas	Ket.
			5. Menetapkan permintaan informssi apabila tidak diterima jika syarat pengajuan permintaan informasi tidak lengkap, dan; 6. Memberikan pelayanan pendaftaran dan penerusan keberatan pemohon informasi kepada bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa.	

Lurah Kelurahan Senayan



Siti Fauziah Ghozali
NIP 197206061996032003